



P U T U S A N

Nomor 78 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 11 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Randu II Nomor 06 RT.005/009,
Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati
Sampurna Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver/Sopir;
- II. Nama : **YUNARDI;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal Lahir : 12 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pura Bojong Gede Blok C.5 Nomor 25
RT.002/016, Kelurahan Tajur Halang,
Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver/Sopir;
- Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
ATAU;
Dakwaan Kedua : Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Terdakwa II Yunardi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penghinaan nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT. Daya Mitra Serasi dengan perwakilan *Driver* Karyawan Tetap;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan;
 - 3 (tiga) lembar *Email* yang berisi *Complain Customer*;terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Achmadiyah Budi Samudra dan Terdakwa Yunardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah Hakim sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar risalah perundingan Bipartit antara PT. Daya Mitra Serasi dengan perwakilan *Driver* Karyawan Tetap;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir peserta pertemuan;
- 3 (tiga) lembar *Email* yang berisi *Complain Customer*;
tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 95/PID/2018/ PT DKI tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 857/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masing-masing Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 857/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 95/PID/2018/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 95/PID/2018/PT.DKI. *juncto* Nomor 857/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 86/SKK.PID/ADV-BRH//2019 tanggal 15 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah Hakim sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan para Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

- Bahwa sedangkan alasan kasasi para Terdakwa yang selain dan selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I SUBHAN ACHMADIAH BUDI SAMUDRA** dan **Terdakwa II YUNARDI** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)